

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari peraturan atau hukum yang mengikatnya, yang mana komitmen tersebut dituangkan dalam konstitusi negara, Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Gagasan atau ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan sebagai bentuk yang paling baik untuk negara ideal adalah yang menempatkan supremasi hukum sebagai penguasa. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.² Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “The Rule of Law” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga dengan istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105. Dikutip dalam *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016, hlm. 8.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152.

Kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Adanya supremasi hukum di atas segalanya, mengharuskan rakyat dan negara melalui penyelenggara negara dan lembaga-lembaga negara menyadari bahwa tidak ada yang namanya kebebasan mutlak bagi semua dalam menjalankan fungsinya, dimana semua harus tunduk dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).⁵ Dinyatakan oleh Moh Yamin bahwa negara Republik Indonesia ialah suatu negara kesatuan yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi, negara militer tempat polisi dan tentara memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.⁶

Negara hukum berkembang dari masa ke masa, dimana perkembangan tipe negara hukum dimulai dari tipe negara hukum liberal yang unsur-unsurnya sederhana kemudian secara bertahap berkembang menuju negara hukum formal yang unsurnya lebih rumit. Perkembangan tipe negara hukum berakhir pada tipe negara hukum kesejahteraan yang unsurnya paling kompleks dengan karakteristik yang berbeda dari kedua tipe negara hukum yang sudah dikemukakan lebih dulu.⁷ Dalam konsep negara hukum kesejahteraan yang demokratis mengusung perubahan besar dibanding dua tipe negara hukum sebelumnya yang bertitik tolak dari upaya pembatasan kekuasaan penguasa. Pembatasan kekuasaan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu warga negara dan hak-hak

⁴ Aminudin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makasar: Phinatama Media, 2014, hlm. 237.

⁵ Moh. Mahfud. MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 30.

⁶ Muh Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 12

⁷ Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2021, hlm. 178.

asasi manusia.⁸ Seperti dikemukakan oleh seorang ahli hukum Anglo-Amerika, A. V. Dicey yang memperkenalkan tiga ciri penting setiap negara hukum, yaitu:⁹

1. Supremasi hukum (supremacy of law), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan keputusan pengadilan.

Sedangkan Julius Stahl mengembangkan elemen-elemen kerangka kehidupan bernegara demokratis dengan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia.
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori *Trias Politica*.
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.¹⁰

Unsur-unsur negara hukum formal di atas dapat dipandang sebagai prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman bernegara dan praktik penyelenggaraan negara ideal pada zamannya.¹¹ Salah satu unsur negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konstitusi negara Indonesia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia terkait perlindungan hukum diatur dalam Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹²

⁸ *Ibid*, hlm. 411.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm. 15.

¹⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya*, hlm. 46. Dikutip dalam Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2021, hlm. 236.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Op. cit.* Pasal 28D ayat (1).

Pengakuan atas hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang juga tercantum dalam Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadaanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, di mana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak asasi manusia bersifat universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apa pun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sebagai norma yang ditujukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasardasar hak asasi manusia dan selanjutnya menuntut peningkatan pelaksanaannya. Adapun norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu (warga) adalah seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70. Dikutip dalam Rhona K.M. Smith et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cetakan Pertama, Maret, 2008, hlm. 11.

Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak asasi setiap warganya. Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.

Bagir Manan membagi hak asasi manusia pada beberapa kategori yaitu: hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan.¹⁶ Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum tanpa ada pengecualian. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan hak asasi manusia dilakukan dengan cara mencantumkan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia tersebut dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Pengakuan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia dalam konstitusi atau undang-undang dasar mengandung makna yang hendak menegaskan kewajiban pemerintah untuk menghormati hak-hak individu dan hak-hak warga negara.¹⁷

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum kepada setiap orang/warga negara menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Perlindungan hukum timbul karena adanya pengakuan terhadap hak-hak setiap warga negara, yang mana negara harus menjamin pemenuhan hak tersebut. Pengakuan status sebagai warga negara mengakibatkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Status tersebut mengakibatkan adanya hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara (pemerintah).¹⁸ Hak

¹⁶ Serlika Aprita & Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 15.

¹⁷ Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Loc. cit.*

¹⁸ Sigit Dwi Nuridha, *Hak Warga Negara*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih.

melekat pada diri setiap manusia, dalam kaitannya antara hak warga negara dan hak asasi manusia sejatinya tidak dapat dipisahkan. Hak warga negara bersumber dari hukum positif suatu negara yang melekat pada status kewarganegaraan seseorang.

Dalam Negara kesejahteraan (Welfare state) Negara mendapatkan kesejahteraannya dengan cara menjadikan hak setiap warga Negara sebagai alasan utama untuk membuat kebijakan Negara (kekuasaan berada di tangan rakyat).¹⁹ Hak sebagai warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 – 34. Hak warga negara diantaranya adalah:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan;
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
4. Hak atas kelangsungan hidup;
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia;
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum;
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak;
9. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak warga negara dan sebagai bagian dari warga negara Indonesia, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya berhak pula mendapatkan perlindungan hukum. Kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi PNS diatur dalam Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat

¹⁹ Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1986, hlm.38.

(1) huruf d, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 5494 yaitu pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum.²⁰ Bantuan hukum bagi PNS sebagaimana dimaksud adalah bantuan hukum yang diberikan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya, hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (3).²¹ Tidak ada pembatasan dalam pemberian perlindungan hukum tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan dalam bentuk bantuan hukum bagi PNS dalam perkara yang dihadapi di pengadilan diberikan untuk perkara pidana, perdata, peradilan agama, dan tata usaha negara. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam konteks pelaksanaan tugas seorang PNS, namun dalam ketentuan tersebut juga tidak dijelaskan lingkup pelaksanaan tugas seorang PNS tersebut.

Pada kenyataannya, pemberian perlindungan dalam bentuk bantuan hukum kepada PNS diberikan tidak dalam semua bidang hukum sebagaimana diuraikan di atas. Sebagai contoh dalam pemberian bantuan hukum terhadap PNS di Kota Pekanbaru, bahwa pemberian bantuan hukum tidak diberikan terhadap PNS yang mengalami permasalahan hukum pidana.²² Contoh lain juga terjadi dalam pemberian bantuan hukum pada Pemerintah Kota Bekasi, dimana menurut informasi yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, bantuan hukum tidak diberikan kepada PNS yang terlibat permasalahan hukum pidana.

Putusan pengadilan yang menunjukkan keadaan dimana dalam perkara pidana seorang PNS tidak mendapatkan bantuan hukum oleh instansi dimana PNS tersebut bertugas, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 68/PID/2019/PT.AMB;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1058/Pid.B/2016/PN.Bks.

²⁰ Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

²¹ *Ibid*, Pasal 92 ayat (3).

²² Rezki Amellya, et al, “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru”, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, 91-97.

Dalam putusan pengadilan tersebut para terdakwa yang merupakan PNS, tidak didampingi oleh penasehat hukum atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dari instansi dimana PNS tersebut bertugas. Bila terdapat terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum maka pendamping tersebut berasal dari kantor hukum swasta.

Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan, perbedaan atau pertentangan antara ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d dengan pelaksanaannya di masyarakat. Permasalahan hukum pidana yang dialami PNS dalam pelaksanaan tugasnya tidak diberikan perlindungan berupa bantuan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul tulisan **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Pemberian perlindungan dalam bentuk bantuan hukum kepada PNS dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya masih terdapat permasalahan yang harus dipecahkan, antara lain: Pertama, bahwa perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah seorang PNS yang pengaturannya ada dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d. Pasal tersebut tidak memberikan pembatasan dalam perkara atau bidang hukum apa saja perlindungan hukum tersebut akan diberikan yang tentunya akan menimbulkan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam pelaksanaanya di masyarakat. Menurut penulis ketentuan dalam pasal tersebut harus diperbaiki atau diadakan perubahan redaksi, sehingga dengan adanya perubahan tersebut akan memperjelas dan menghilangkan perbedaan interpretasi dalam memahami ketentuan tentang pemberian perlindungan hukum bagi PNS.

Kedua, bahwa dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d yang tidak jelas akan menimbulkan potensi tercederainya hak PNS dalam perlindungan hukum. Penulis ingin melihat sejauh mana perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam pasal tersebut dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal ini akan memberikan gambaran sejauh mana urgensi perubahan pasal tersebut, sehingga akan menghilangkan keraguan dan kekaburuan dalam mengartikan maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d.

Ketiga: bahwa pemberian perlindungan berupa bantuan hukum kepada PNS terkait pelaksanaan tugasnya, juga masih menimbulkan permasalahan dalam mengartikan maksud pelaksanaan tugas seorang PNS. Hal ini cukup penting dibahas sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya kepada PNS secara tepat dan benar dan hak PNS pun dapat terpenuhi secara tepat dan benar pula.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk membahas permasalahannya sebagai berikut ?

1. Apakah perlindungan hukum bagi PNS dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d?
2. Bagaimanakah seharusnya perlindungan hukum bagi PNS yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan haknya sebagai warga negara ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d.
2. Untuk memberikan gagasan adanya perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d, sehingga PNS yang terlibat permasalahan hukum akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai haknya sebagai warga negara.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara/hukum administrasi negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi PNS.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam pemenuhan hak PNS berupa perlindungan hukum yang dapat terjamin seutuhnya.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Teori hukum dalam penelitian hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dimana teori hukum akan menjadi pegangan bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya atau sebagai alat untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian dan dapat sebagai landasan rasionalisasi untuk menjawab permasalahan.

Menurut I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiartha tujuan mempelajari Teori Hukum yaitu : *pertama*, pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum arti luas, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, melalui penguasaan pada Teori Hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*menguasai the power of solving of legal problem*) mencakup: kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum (*legal issues*), dan memecahkannya, dan akhirnya membuat putusan (*decision making*).²³

²³ I Dewa Gede Atmaja & I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, Malang : Setara Press, 2018, hlm. 9-10.

Dalam hal ini, teori hukum merupakan studi sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat dalam sistem-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar dari hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan hukum tata negara dikenal adanya dua konsepsi negara hukum yakni konsepsi negara hukum dalam artian “*rechtsstaat*” dan konsepsi negara hukum dalam artian “*rule of law*”.²⁴ Menurut Julius Stahl²⁵, konsep “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting :

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Konsep negara hukum sering diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda-beda seperti *the rule of law*, *rechstaat*, *etat de droit* atau *estado de derecho*.²⁶ Di Indonesia dikenal dengan istilah “negara hukum”, yang dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” atau dalam bahas Perancis disebut dengan istilah “*Etat de Droit*”. Menurut A.V. Dicey bahwa terdapat setidaknya terdapat 3 (tiga) arti negara hukum dalam arti *rule of law*. Pertama, supremasi absolut terletak pada hukum, jadi bukan pada tindakan penguasa; kedua, berlakunya prinsip persamaan di muka hukum (*equility before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum; dan ketiga, konstitusi merupakan dasar atau landasan dari yang bersangkutan.

²⁴ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit*, hal. sampul.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hal. 2, Artikel Pengadilan, diakses dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 2022.

²⁶ Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945*, dalam “*Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL*” Cetakan Pertama. Bandung: PSKN FH UNPAD, hlm. 82.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*. Perlindungan hukum merupakan salah satu bagian dari unsur negara hukum, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan hukum juga merupakan hak setiap warga Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁷ Perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi 2, yaitu:²⁸

- a. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif, diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat maupun keberatannya terhadap suatu keputusan yang akan diambil oleh organ pemerintahan;²⁹
- b. Perlindungan hukum yang sifatnya represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

²⁷ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cetakan Pertama 1987, hlm. 3.

²⁹ A'an Efendi & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 204.

³⁰ *Ibid*, hlm. 205.

3. Teori Hak Warga Negara

Hak melekat pada diri setiap manusia, dalam kaitannya antara hak warga negara dan hak asasi manusia sejatinya tidak dapat dipisahkan. Pengakuan atas keduanya merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Hak warga negara sejatinya sama dengan hak asasi manusia namun hak warga negara dibatasi oleh aturan negara sedangkan hak asasi manusia bersifat universal. Hak menurut para ahli adalah sebagai berikut:³¹

- a. Srijanti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. (Srijanti,2007:121);
- b. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. (Notonegoro, 2010:30).

Dalam ketatanegaraan mengenal hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi yang kemudian disebut sebagai hak konstitusional. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Hak konstitusional terkait pula akan pengakuan negara atas subjek dari hak konstitusional yakni warga negara. Dalam hal warga negara, mereka ialah orang yang diakui secara hukum serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, ia mempunyai hak yang sama dalam hal apapun sebagai warga negara Indonesia.

1.4.2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian hukum, kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis hal yang sangat penting. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar

³¹ artikelpendidikan.id, “*Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap*”, <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> 2 Oktober 2022

penelitian hukum.³² Istilah lain yang sejenis adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³³

Dari definisi di atas, penulis menuangkan kerangka konsep dalam tulisan ini adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tibrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Adapun menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁵

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum sebagai perwujudan pengakuan akan hak asasi manusia diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum sebagai pengakuan atas hak-hak warga negara diberikan oleh negara kepada PNS. Dalam hal ini negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa “Setiap orang

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-sembilan belas, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 7.

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm. 132. Dikutip dalam Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cetakan kesebelas, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 96

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54. Dikutip dalam Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 96.

³⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25. Dikutip dalam *Ibid*.

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Tidak ada yang membedakan tentang profesi seseorang, apakah dia seorang buruh, petani, sopir, PNS ataupun warga negara dengan profesi lainnya maka negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum. Bagi seorang PNS apabila menghadapi permasalahan hukum maka mempunyai pilihan untuk penyelesaiannya, yaitu pertama menghadapi sendiri permasalahan tersebut, kedua meminta bantuan kepada advokat (yang tentu saja pilihan ini akan berakibat PNS tersebut harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa advokat tersebut, karena PNS tidak tergolong sebagai orang miskin), dan yang ketiga meminta bantuan hukum kepada instansi dimana PNS tersebut bertugas.

2. Pegawai Negeri Sipil

Negara Indonesia dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁶ Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kemudian disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jabatan pemerintahan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

PNS menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah (lawan kata swasta), dan "Sipil" adalah berkenaan dengan penduduk atau rakyat (bukan militer) jadi Pegawai Negeri Sipil

³⁶ Liberti Pandiangan, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2019, hlm. 1-2.

adalah orang yang bekerja pada pemerintahan dalam kedudukannya sebagai pegawai bukan militer.³⁷ Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri Sipil, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.³⁸ Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.³⁹

3. Ruang Lingkup Perkara dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi PNS

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 3, penanganan perkara hukum meliputi:

1. Litigasi; dan
2. Non litigasi.

Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa litigasi terdiri atas:

- a. Uji materil undang-undang
- b. Uji materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. Perkara perdata;
- d. Perkara pidana;
- e. Perkara tata usaha negara;
- f. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Perkara di Badan Peradilan lainnya.

Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 19, disebutkan perkara non litigasi terdiri atas:

- a. Pengaduan hukum;

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sipil>, 12 Oktober 2022.

³⁸ Sri Hartini & Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Cetakan Ketiga, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019, hlm. 33.

³⁹ Muchan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 12. Dikutip dalam *Ibid*, hlm. 13.

- b. Konsultasi hukum; dan
 - c. Penanganan unjuk rasa.
4. Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil

Untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu, haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁴⁰ Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.⁴¹

Pengertian tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.⁴² Sementara menurut Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).⁴³ Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dan digabungkan dengan pengertian PNS, maka pengertian pelaksanaan tugas PNS adalah tindakan, usaha untuk melaksanakan kebijakan, keputusan yang dilakukan oleh PNS secara berencana, teratur dan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah dan negara melalui instansi atau organisasi tempatnya bertugas.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/laksana>, 12 Oktober 2022.


⁴¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm. 24.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tugas>, 12 Oktober 2022.

⁴³ Rivani Alfinita S., *Analisis “Job Description” Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2012, hlm. 9.

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan acuan teoritis atau penalaran logis yang dijadikan landasan untuk menganalisa masalah yang diteliti.⁴⁴ Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 157.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Titik tolak peneliti dalam penelitian hukum normatif adalah norma-norma hukum positif suatu negara. Dalam bahasa penelitian hukum normatif, norma-norma hukum positif berkedudukan sebagai bahan hukum primer. Sebagai bahan hukum primer, norma-norma hukum positif menempati kedudukan sebagai bahan utama penelitian hukum normatif.⁴⁵ Secara ideal, penelitian hukum normatif dimulai dari salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai “payung” atau “cantelan” penelitian. Keharusan demikian lahir sebagai konsekuensi kedudukan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam tata hukum bangsa Indonesia. Pemaparan norma-norma hukum positif yang dimulai dari pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dalam pendahuluan yakni latar belakang masalah.⁴⁶
2. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁷

1.5.2. Pendekatan Penelitian

1. Dalam menemukan jawaban terhadap isu hukum yang dikembangkan dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek sesuai dengan karakteristik isu hukum yang dimunculkan. Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan

⁴⁵ Asmak Ul Hosnrah, Dwi Seno Wijanarko & Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 348.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 349.

⁴⁷ (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1979:3), Dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 25.

perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁸

2. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Disamping itu juga menggunakan pendekatan kasus, yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.⁴⁹ Pengertian lain adalah bahwa penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁰

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

⁴⁸ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 32.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 80.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 105.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, berita internet, karya tulis, wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Metode Penelitian Kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) perihal Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 92 ayat (1) huruf d bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum, dan ayat (3) nya menyebutkan bahwa bantuan hukum tersebut berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;
 - d. Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- e. Jurnal hukum, berjudul : Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru⁵¹.
2. Wawancara, dilakukan dengan narasumber dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Setiap bahan hukum yang dikumpulkan dan dipelajari, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut dan efektif. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan, yang kemudian diambil kesimpulan secara deduktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika tesis ini untuk memberikan gambaran dan pedoman sehingga dapat mempermudah dalam melakukan pembahasan. Dalam penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
 - 1.2.1. Identifikasi Masalah
 - 1.2.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1.3.1. Tujuan Penelitian
 - 1.3.2. Manfaat Penelitian
- 1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran
 - 1.4.1. Kerangka Teori
 - 1.4.2. Kerangka Konsep
 - 1.4.3. Kerangka Pemikiran
- 1.5. Metode Penelitian
 - 1.5.1. Jenis Penelitian

⁵¹ Rezki Amellya, *et al*, Loc. Cit.

- 1.5.2. Pendekatan Penelitian
 - 1.5.3. Sumber Bahan Hukum
 - 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 - 1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG TEORI NEGARA HUKUM DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

- 2.1. Negara Hukum
 - 2.1.1. Teori Negara Hukum
 - 2.1.2. Hakikat Negara Hukum
 - 2.1.3. Negara Hukum Pancasila
- 2.2. Perlindungan Hukum
 - 2.2.1. Teori Perlindungan Hukum
 - 2.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum
- 2.3. Hak Warga Negara
 - 2.3.1. Sekilas tentang Hak Warga Negara
 - 2.3.2. Hak Warga Negara Indonesia
 - 2.3.3. Pegawai Negeri Sipil sebagai Bagian dari Warga Negara Indonesia

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERKARA HUKUM PIDANA

- 3.1. Pegawai Negeri Sipil Menurut Norma Hukum Kepegawaian di Indonesia
- 3.2. Perlindungan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil
- 3.3. Ruang Lingkup Bantuan Hukum kepada Pegawai Negeri Sipil
- 3.4. Bantuan Hukum kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Pidana

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HAKNYA SEBAGAI WARGA NEGARA

- 4.1. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Haknya Sebagai Warga Negara

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



